



Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air

jalan 1111 08111

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Cipta Karya dan
Sumber Daya Air

Penerbitan KIR (Kartu Inventaris Ruangan)

No. SK : 823/114/KPTS-CIKASDA/2019

Persyaratan

1. Hasil Sensus Setiap Ruangan yang ada di Dinas dan UPTD
2. Penyesuaian Hasil Sensus dengan data yang ada di SIMDA BMD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sub Bagian Keuangan Aset dan Pengurus Barang Pengguna melaporkan hasil penerbitan KIR kepada Kepala Dinas
2. Sub Bagian Keuangan Aset dan Pengurus Barang Pengguna : 1. Menginventarisasi Barang Milik Daerah yang ada di setiap Ruangan yang ada di Dinas dan UPTD 2. Memeberikan Label Barang Milik Daerah yang Telah diinventarisasi 3. Mengajukan Permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas Perubahan Kondisi Fisik Barang Milik Daerah Berdasarkan Pengecekan Fisik Barang 4. Menerbitkan KIR dan diserahkan kepada Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ada dibidang-bidang dan UPTD Dinas

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan KIR (Kartu Inventaris Ruangan) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan Secara langsung Ke Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset